

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Aktifitas-aktifitas politik dapat dikategorisasikan menjadi beberapa cara. Dikotomi yang sangat umum mengenai hal ini adalah antara "high" dan "low politics". Dalam hal ini, setiap berlangsungnya diskusi tentang masalah-masalah dalam hubungan internasional menimbulkan kesan bahwa masalah-masalah dunia hubungan internasional hanya berkaitan dengan masalah "high politics", meliputi perang, konflik, kesiagaan militer, dan lainnya. Namun sebenarnya interaksi utama antar pemerintah ataupun antara bangsa adalah berkaitan dengan bidang ekonomi. Dimensi ekonomi selalu hadir dalam berbagai hal seperti penjualan senjata internasional, politik kekuasaan dan tentu saja perekonomian global. Beberapa tahun lalu politik internasional dianggap lahan khusus para ilmuwan politik, dan ekonomi internasional merupakan jatah kaum ekonom. Namun pada masa sekarang ini terbukti bahwa politik dunia tidak bisa dipahami hanya melalui satu perspektif saja, studi hubungan internasional tidak cukup bila hanya membahas soal politik tanpa mempelajari soal ekonomi.¹

¹ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Kekuatan Ekonomi Politik Internasional, dan Tatahan Dunia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal.223.

Banyak ilmuwan politik percaya bahwa pada saat ini, kondisi dan kekuatan ekonomi merupakan faktor utama yang menentukan proses politik internasional dalam kancah panggung dunia. Salah satu sarjana politik mengamati bahwa:

Dengan sangat jelas, suatu negara merasakan adanya kondisi dan kekuatan kepentingan ekonomi internasional ini, yang berbasiskan pada kumpulan gagasan dan keyakinan mengenai bagaimana bentuk daripada sistem ekonomi dunia ini bekerja dan berbagai peluang apa saja yang terdapat di dalamnya (Woods, 1995 : 161).¹

Dari semua hal tersebut, kita dapat melihat bahwa isu-isu ekonomi sekarang ini mulai semakin banyak masuk ke dalam agenda percaturan politik internasional, khususnya dalam masalah "*high politics*". Sehingga isu-isu ekonomi, yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan "*low politics*" yang penuh damai, tidak dapat lagi dipisahkan dari sisi isu-isu politik dan keamanan, yang sejak lama dipandang sebagai masalah "*high politics*" yang penuh konflik.

Terlebih lagi pada era modern seperti sekarang ini, dimana dunia berada dalam era globalisasi, yang didukung oleh perkembangan teknologi, sehingga ekonomi merupakan hal yang sangat penting sekali. Efek yang ditimbulkan oleh globalisasi dalam ekonomi internasional adalah dengan munculnya beberapa fenomena yaitu zona manufaktur dan perdagangan bebas.

Perdagangan bebas yang muncul kemudian bervariasi menjadi suatu perjanjian perdagangan bebas dalam suatu kawasan atau disebut liberalisasi ekonomi regional,

¹ Woods, 1995 : 161.

yang berkembang sangat pesat dan menjadi tren dalam ekonomi dunia internasional saat ini. Peningkatan jumlah perjanjian tersebut membawa dampak terhadap perdagangan dan aliran investasi di seluruh kawasan dunia. Hal ini juga memberikan pengaruh di kawasan Asia Tenggara, yaitu dengan berlakunya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang secara tidak langsung membuat volume perdagangan di kawasan ini semakin meningkat.

Sebagai implementasi daripada era perdagangan bebas ini dan adanya liberalisasi di segala bidang, hampir seluruh daerah dan berbagai kota di Indonesia berusaha mengembangkan kegiatan ekspor impor untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun masyarakatnya.

Dalam hal ini, Daerah Istimewa Yogyakarta harus siap dalam menyongsong era perdagangan bebas yang tentunya didukung dengan suatu sistem dan prosedur kepabeanan dalam rangka meningkatkan kelancaran arus lalu lintas barang dan dokumen yang masuk atau keluar melalui Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perdagangan internasional.

Untuk itu, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe B Yogyakarta mempunyai peranan yang penting untuk menciptakan suatu sistem dan prosedur kepabeanan sebagai sarana penunjang yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi industri dan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi era perdagangan bebas yang sudah berjalan sekarang ini.

Sejalan dengan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **“Peranan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Yogyakarta Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas”**.

B. Tujuan Penulisan

Suatu penulisan yang ilmiah dilakukan untuk memberikan gambaran obyektif tentang fenomena tertentu yang terjadi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain untuk :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara empiris perdagangan bebas serta memberikan gambaran secara obyektif mengenai peranan instansi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe B Yogyakarta dalam menghadapi perubahan dan perkembangan perdagangan di era perdagangan bebas.
2. Menerapkan teori yang telah didapat penulis di bangku kuliah dan menganalisa teori apa yang relevan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang telah, sedang, dan akan berlangsung.
3. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam ilmu hubungan internasional khususnya di bidang ekonomi politik internasional, politik internasional, dan perdagangan internasional.
4. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) pada program studi ilmu hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

C. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia yang modern seperti sekarang ini suatu negara sulit untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan negara yang lain. Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat dan pembagian kerja yang jelas akan mendukung meningkatnya produksi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dapat diperoleh di dalam negeri, maka diperlukan suatu mekanisme hubungan luar negeri antara negara satu dengan lainnya, baik itu berupa tukar menukar antara barang dan jasa, adanya pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara, dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terlibat di dalamnya.

Adapun kerjasama yang dilakukan suatu negara satu dengan negara lainnya tersebut dalam perdagangan internasional tentunya juga akan membawa kontribusi positif bagi proses pembangunan ekonomi di negara yang bersangkutan. Para ekonom seperti Haberler, telah mengemukakan keuntungan-keuntungan positif yang diberikan oleh perdagangan internasional bagi pembangunan ekonomi suatu negara dewasa ini. Beberapa keuntungan-keuntungan itu antara lain adalah:²

1. Perdagangan dapat meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber daya domestik di suatu negara. Artinya melalui hubungan perdagangan internasional, suatu negara

² ... (Jakarta: Erlangga, 1997), hal ...

dapat memanfaatkan sumber daya yang semula tidak bisa diserap oleh pasar domestik. Perdagangan internasional juga akan menciptakan lahan-lahan investasi dan pasar-pasar baru yang akan menyerap produk-produk yang tidak bisa dijual di dalam negeri.

2. Melalui peningkatan ukuran pasar, perdagangan internasional juga akan menciptakan pembagian kerja dan skala ekonomis (*economics of scale*) yang lebih tinggi. Artinya perusahaan-perusahaan kecil yang ada di suatu negara berkesempatan untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan melalui perdagangan internasional. Tanpa perdagangan, mereka akan mati karena produknya tidak akan dapat diserap oleh pasar domestik.
3. Perdagangan internasional juga berfungsi sebagai wahana transmisi gagasan-gagasan baru, teknologi yang lebih baik, serta kecakapan manajerial dan bidang-bidang keahlian lainnya yang diperlukan bagi kegiatan bisnis. Tanpa adanya perdagangan internasional, maka para pengusaha di suatu negara akan terus berada pada cara-cara lama yang kurang efisien.
4. Perdagangan antarnegara juga merangsang dan memudahkan mengalirnya arus modal internasional dari suatu negara satu ke negara yang lain. Artinya jika hubungan perdagangan telah terjalin dengan baik, maka perusahaan-perusahaan di suatu negara akan terdorong untuk melakukan investasi langsung berupa pembangunan pabrik-pabrik atau sarana produksi di suatu negara lain. Jika itu

terjadi maka akan terjadi aliran modal dan teknologi serta ketrampilan produksi yang lebih baik dari negara-negara yang bersangkutan di dalamnya.

5. Perdagangan internasional merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah monopoli karena perdagangan pada dasarnya merangsang peningkatan efisiensi setiap produsen domestik agar mampu menghadapi persaingan dari negara lain. Karena tuntutan kompetisi yang begitu tinggi, maka tidak ada perusahaan yang berpeluang menjadi pemegang monopoli, dan pihak pemerintah juga tidak akan gegabah untuk memberikan hak monopoli pada pihak tertentu karena hal itu akan mematikan iklim kompetisi yang sangat dibutuhkan.

Dari semua keuntungan-keuntungan positif yang diberikan oleh perdagangan internasional tersebut di atas, tentunya harus diakui pula bahwa selain membawa keuntungan, perdagangan internasional juga akan memunculkan berbagai masalah-masalah di dalamnya. Namun sekecil apa pun, aktivitas dalam perdagangan antarnegara tersebut pada kenyataannya senantiasa akan memberikan kontribusi yang positif bagi proses pembangunan di dalam suatu negara.

Seiring dengan perkembangan zaman, arus perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas ditandai dengan kecenderungan liberalisasi perdagangan dunia sebagai akibat dari banyaknya negara yang ingin melakukan kebebasan ekonomi yang ditunjang dengan majunya teknologi komunikasi dan industri. Menurut data terakhir dari Organisasi Perdagangan Dunia hingga saat ini ada sekitar 200 perjanjian

liberalisasi ekonomi regional. Beberapa di antaranya yang paling dikenal adalah Uni Eropa atau *European Union* (EU), Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau *European Free Trade Association* (EFTA), Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), Pasar Bersama Kawasan Selatan atau *Southern Common Market* (MERCUSOR), Pasar Bersama Afrika Selatan dan Timur atau *Common Market for Eastern and Southern Africa* (COMESA), dan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC).³ Liberalisasi sendiri mengandung pengertian bahwa setiap negara, bahkan setiap pelaku bisnis dan perusahaan menghadapi persaingan global.

Sejalan dengan perubahan tersebut, kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral semakin banyak ditingkatkan guna mengantisipasi perkembangan perdagangan yang sedang dan akan terjadi. Kerjasama setiap negara yang terlibat dalam liberalisasi perdagangan dunia memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing, dan tidak jarang terjadi benturan dan konflik kepentingan antar negara khususnya dalam hal perdagangan sebagai bagian dari ekonomi politik internasional. Perdagangan bebas tersebut mempunyai banyak tujuan, antara lain mengurangi hambatan-hambatan perekonomian yang diatur oleh negara agar daya saing ekonomi antar negara bebas dan lancar tanpa adanya hambatan serta untuk menarik para investor agar menanamkan investasi dalam negara serta meningkatkan perdagangan antar negara-negara dunia.

³ Bambang Suparno, *Uraan AFTA dan Vta-2* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal 17-18

Era perdagangan bebas mengisyaratkan bahwa setiap aktor negara untuk melakukan liberalisasi di bidang ekonomi. Dengan adanya pasar bebas ini, kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara akan dilakukan dengan aturan yang jelas sehingga hal ini menyebabkan negara-negara tidak bisa berperilaku sebebaskan sebelum diberlakukannya hasil Putaran Uruguay, yaitu dengan disahkannya GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) di tahun 1994 dan kemudian diubah menjadi WTO (*World Trade Organization*) mulai tahun 1995. Maka dengan ini negara-negara di dunia memasuki era baru dalam perdagangan internasional, yaitu era perdagangan bebas dunia. Perdagangan bebas (*free trade*) bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan negara-negara di dunia. Perdagangan bebas adalah salah satu bentuk fenomena global yang mau tidak mau harus dihadapi oleh semua negara di dunia internasional. Mereka harus mau mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama, yaitu aturan yang menjamin perdagangan bebas dunia yang mengutamakan kompetisi demi efisiensi global.

Sejak Januari 2002, Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas untuk kawasan ASEAN (AFTA) dan dalam rentang waktu tahun 2010/2020 akan muncul era perdagangan bebas untuk kawasan Asia Pasifik (APEC). Berlakunya kawasan perdagangan bebas ini berarti keluar masuk suatu barang di kawasan tersebut tanpa adanya bea masuk yang relatif tinggi. Implikasinya bagi para pendukung era perdagangan bebas tentu saja akan membuat dunia industri lebih efisien

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan menganut sistem ekonomi terbuka serta sebagai negara yang sedang melaksanakan pembangunan yang mengandalkan ekspor, merasakan dampak dari perubahan ekonomi global yang sangat cepat tersebut. Maka sejalan dengan itu, dibutuhkan suatu badan yang terkait dengan masalah perdagangan internasional khususnya dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai sarana bagi Indonesia untuk menciptakan suatu sistem dan prosedur kepabeanan berupa kinerja pelayanan dan pengawasan yang ditujukan terhadap peningkatan kelancaran arus lalu lintas barang dan dokumen yang melampaui batas-batas negara di era perdagangan bebas ini.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan organisasi yang eksistensinya memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan, yaitu untuk memberikan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan (*trade facilitator, community protector, revenue collector*). Adapun institusi Bea Cukai ini seperti telah disebutkan di atas juga sebagai salah satu lembaga pemerintah yang beroperasi dalam kegiatan ekspor impor yang di dalamnya memiliki otoritas kewenangan dalam mengatur aliran masuk dan keluar atas barang-barang dan mencegah masuknya produk-produk impor ilegal, serta sekaligus berkewajiban untuk menghasilkan optimalisasi

untuk kepentingan lain perkembangan dan pertumbuhan

Dengan adanya reposisi peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang semula murni sebagai *Tax Collector* menjadi *Trade Facilitator*, *Community Protector*, *Revenue Collector* maka sebagai institusi global, DJBC masa kini dan masa depan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang bercirikan *save time*, *save cost*, *safety* dan *simple*.

Kedudukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi pusat di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang secara struktural dengan unit-unit pelaksana teknis di dalamnya membawahi Kantor Wilayah (KanWil) yang ada di seluruh Indonesia, sedangkan KanWil membawahi beberapa Kantor Pelayanan yang ada di wilayahnya dan dibawah Kantor Pelayanan masih akan dibantu apabila dibutuhkan pada daerahnya oleh Kantor Bantu Pelayanan.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe B Yogyakarta merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah VI DJBC Semarang. Adapun KPBC Tipe B Yogyakarta ini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Posisi KPBC Yogyakarta adalah lebih aktif dalam meningkatkan aksesibilitas pemberian pelayanan informasi, teknis dan kemudahan fasilitas di bidang kepabeanan, sehingga para investor asing dan mitra pengusaha lokal (Daerah Istimewa Yogyakarta)

secara bersama-sama dapat menyerap semua informasi tentang fasilitas, kemudahan, peraturan dan prosedur (sistem dan prosedur) kepabeanan. Hal ini bertujuan agar para pola pikir dan wawasan daripada pengusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin lebih terbuka, terutama dalam menghadapi persaingan pasar global dan kompetitif di era perdagangan bebas.

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe B Yogyakarta sebagai unsur pelaksana teknis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus siap dalam menyongsong era perdagangan bebas yang sudah berjalan ini sehingga didalam implementasinya dapat menunjang penciptaan peningkatan kelancaran arus lalu lintas barang dan dokumen yang masuk atau keluar melalui DIY dalam perdagangan internasional, sehingga pada akhirnya dapat mendukung iklim perdagangan dan investasi yang kondusif di DIY.

Dalam hal ini penulis mengambil obyek penelitian di KPBC Tipe B Yogyakarta dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain: karena faktor lokasi yang dekat dengan tempat penulis belajar, serta dengan berkembangnya sektor industri di wilayah DIY yang sangat memiliki keterkaitan dengan peran KPBC Tipe B Yogyakarta, terutama dengan diberlakukannya bandara Adi Sucipto sebagai bandara internasional dan dengan dibukanya fasilitas kepabeanan kawasan berikat (Kaber). Adapun dari semua perkembangan tersebut tentunya menuntut implementasi peran Kantor Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe B Yogyakarta yang mendukung pertumbuhan industri dan investasi di DIY.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana peranan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe B Yogyakarta dalam menghadapi era perdagangan bebas?”

E. Kerangka Dasar Teori

Sebuah teori menampilkan sebuah pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan jalan memberi proposisi-proposisi atau hipotesa-hipotesa yang membahas khusus hubungan-hubungan antara beberapa variabel agar bisa memaparkan penjelasan-penjelasan dan membuat prediksi mengenai fenomena tersebut.

Mohtar Mas' oed mendefinisikan pengertian konsep sebagai:

Abstraksi yang mewakili suatu obyek, atau fenomena tertentu dalam salah satu fungsi konsep adalah memperkenalkan suatu sudut pandang dalam mengamati suatu fenomena empiris, melalui konseptualisasi saintifik, dunia perseptual dibuat menjadi teratur dan utuh, dengan kata lain dengan memperkenalkan sudut pandang, konsep memungkinkan para ilmuwan untuk memberi kualitas yang sama pada suatu kenyataan.⁴

⁴ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Ekonomi Internasional: Dialektika dan Metodologi* (Jakarta: LP2ES, 1990), hal. 02

Untuk menganalisa permasalahan yang ada maka penulis menggunakan alat analisa, yaitu: teori peranan dan konsep perdagangan bebas.

1. Teori Peranan

Peranan (*role*) adalah perilaku yang akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.

Menurut John Walke, teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisa politik.⁵ *Pertama*, ia menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya menyelesaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. *Kedua*, teori peranan mampu untuk mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teori peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi peranan kita masih dapat membahas perilaku individu, akan tetapi perilaku ini dalam arti peranan. Dengan kata lain, institusi

⁵ Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, (Yogyakarta: Pusat Studi Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1990) hal. 45

dapat didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.

Adapun Soerjono Soekanto mendefinisikan pengertian peranan sebagai berikut: "Aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, maka dia menjalankan suatu peranan".⁶

Pendapat yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa: "Peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu".⁷

Dari kedua pendapat di atas, peranan dapat diartikan sebagai dinamisasi kedudukan atau status yang dimiliki seseorang atau lembaga dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban/tanggung jawabnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (dalam hal ini KPBC Tipe B Yogyakarta) merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun bentuk pelaksanaan pelayanan dan pengawasan tersebut harus dapat berjalan secara beriringan tentunya dengan tetap memegang asas kehati-hatian (*prudential*).

Dalam konteks pelayanan, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) maka pelayanan itu sendiri memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: a)

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 243.

⁷ Koentjaraningrat, *Struktur Sosial Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT Djaja Grafindo, 1990), hal. 140.

perihal atau cara melayani; b) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.⁸

Tujuan daripada pelaksanaan pelayanan ini adalah untuk memberikan suatu bentuk mekanisme pelayanan yang terbaik (*excellence service*) dari subyek yang memberikan pelayanan dengan obyek yang menerima pelayanan tersebut yang kemudian pada akhirnya dapat menciptakan suatu hubungan yang baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sejalan dengan ini, maka Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe B Yogyakarta harus mematuhi harapan dari norma yang mana dalam hal ini norma tersebut adalah berupa kinerja dan perilaku pegawai sebagai salah satu media bagi masyarakat pengguna jasa (*market forces*) untuk dapat memberikan pelayanan sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada yang merasa dirugikan dari masing-masing pihak yang ada.

Sedangkan dalam konteks pengawasan, menurut Sujamto dalam bukunya "Beberapa Pengertian Di Dalam Pengawasan" (1983): "Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak".⁹

Tujuan pengawasan dapat dirumuskan sebagai untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan atau kegiatan yang

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 646.

⁹ Sujamto, *Pengawasan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hal. 10.

menjadi obyek pengawasan yaitu apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, dan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang. Dalam hal ini, KPBC Tipe B Yogyakarta harus mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam rangka untuk penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Ditambah juga dengan pengawasan oleh KPBC Tipe B Yogyakarta terhadap produk-produk impor ilegal yang menyebabkan terjadinya penyelundupan yang berdampak negatif pada tidak optimalnya penerimaan negara terutama dari sektor bea masuk, cukai, serta pungutan dalam rangka impor lainnya.

Selanjutnya KPBC Tipe B Yogyakarta juga harus memperhatikan para pemain lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimana para pemain lain tersebut adalah institusi-institusi yang memiliki kepentingan yang sama dengan bea cukai sehingga dapat meminimalisir proses masuk dan keluarnya barang-barang yang dapat membahayakan kelangsungan hidup orang banyak serta pada akhirnya semuanya ini dapat mendukung kelancaran dalam arus kegiatan perdagangan internasional.

Untuk mempermudah pemahaman dalam pelaksanaan sarana pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Yogyakarta dalam menghadapi era perdagangan bebas ini maka penulis akan

memberikan beberapa definisi-definisi yang berhubungan dengan kepabeanan, antara lain:¹⁰

- a) Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.
- b) Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang kepabeanan.
- c) Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- d) Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- e) Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- f) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
- g) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.

¹⁰ Lihat dalam <http://www.beacukai.go.id> alamat website ini diakses pada tanggal 2 Januari 2006

- h) Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- i) Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Dapat berupa lapangan penimbunan, lapangan penimbunan Peti Kemas, Gudang Penimbunan.
- j) Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
- k) Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.

2. Konsep Perdagangan Bebas

Dalam kamus hubungan internasional dinyatakan bahwa perdagangan bebas adalah: *"The flow of trade based on supply and demand, free from government regulations, control and promotional activities".*¹¹

¹¹ Jack C. Plano and Dan O'Keefe, *The Economics of International Trade*, United States of America, 1984.

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang dapat dikatakan pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith, di mana lalu lintas transaksi perdagangan antarnegara dilakukan secara bebas tanpa hambatan apa pun juga. Adam Smith percaya bahwa sistem perdagangan bebas pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena dengan sistem itu setiap negara dapat memanfaatkan semua sumber daya produksi yang dimiliki secara optimal.

Arus perdagangan yang didasarkan atas penawaran dan permintaan, terlepas dari peraturan, pengendalian dan usaha-usaha promosi pemerintah. Pemikiran perdagangan bebas ini berawal dari konsep ekonomi liberal yang dipelopori oleh David Ricardo dan Adam Smith dengan pendapatnya yaitu bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah justru dengan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak usah dibatasi, dengan kata lain menganjurkan pasar bebas. Pada dasarnya perdagangan bebas adalah suatu pemikiran ekonomi liberal, karena aktifitas perdagangan bebas adalah prinsip-prinsip dari liberalisme ekonomi. Melalui pembebasan pertukaran komoditi, penghapusan hambatan bagi arus investasi dan penciptaan pembagian kerja secara internasional, setiap individu dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan. Ini bisa terjadi karena kebijaksanaan liberalisasi itu sendiri akan mendorong tercapainya tujuan politik

melakukan spesialisasi dengan berdasarkan dasar keunggulan komparatif (*comparative advantage*).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, perdagangan bebas adalah sebuah kesempatan sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk bisa memperluas dan memasarkan barang-barang unggulan yang dimiliki di dalam pasar internasional. Dalam era perdagangan bebas, pasar internasional terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin menjual barang di pasar tersebut, maka sebaliknya Indonesia juga harus membuka lebar-lebar pasar dalam negeri bagi masuknya produk dan jasa dari negara asing sebagai perwujudan dari asas timbal balik dalam hubungan internasional antar negara.

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka dasar teori di atas maka hipotesa yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa peranan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe B Yogyakarta sebagai sarana bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menciptakan suatu sistem dan prosedur kepabeanan berupa kinerja pelayanan dan pengawasan (*trade facilitator, community protector, revenue collector*) yang ditujukan terhadap peningkatan kelancaran arus lalu lintas barang dan dokumen yang melampaui batas-batas negara di era perdagangan bebas.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan jangkauan waktu dari awal tahun 2001-2005, karena pada masa tersebut yaitu pasca krisis moneter dimana kegiatan industri dan perdagangan di Indonesia (dalam hal ini Daerah Istimewa Yogyakarta), baik yang menyangkut kegiatan di bidang ekspor impor pada waktu itu mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ditambahkan dengan sejak dibukanya Bandara Adisucipto menjadi Bandara Internasional pada tanggal 21 Februari 2004 yang turut menunjang arus perkembangan volume ekspor impor melalui Adisucipto (Daerah Istimewa Yogyakarta) juga semakin meningkat.

Dari semua uraian tersebut tentunya menuntut adanya suatu implementasi peran daripada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe B Yogyakarta ini untuk lebih menciptakan sistem dan prosedur kepabeanan guna meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen serta mendukung perkembangan industri dan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka untuk menghadapi era perdagangan bebas.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan-bahan dan data yang berkaitan dengan identifikasi masalah skripsi ini maka di dalam penelitian penulis menggunakan teknik penelitian

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui riset lapangan dengan mengadakan penelitian terhadap instansi pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan arus kegiatan perdagangan internasional (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta), yang akan digunakan sebagai indikator dalam menganalisa pokok permasalahan, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah melakukan serangkaian tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan data yang penulis perlukan sebagai sumber data, yaitu: para staf Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan cara menggunakan data dokumen, arsip, dan laporan-laporan kegiatan sebagai sumber data, yang dapat diperoleh pada instansi yang bersangkutan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari surat kabar, majalah, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dan valid

I. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan yaitu berisi antara lain alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Mengenai deskripsi umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) antara lain sekilas mengenai gambaran umum Dirjen Bea dan Cukai (latar belakang, kedudukan, serta visi, misi, dan strategi), sekilas mengenai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta (lokasi, tugas, dan tipologi, visi, misi dan strategi, serta susunan organisasi).
- Bab III Mengenai globalisasi ekonomi dan faktor-faktor pendorong di dalamnya, keberadaan dan peran GATT/WTO, integrasi ekonomi regional, perdagangan bebas (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*), serta berbagai dampak globalisasi ekonomi dan AFTA terhadap Indonesia.
- Bab IV Mengenai peranan KPBC Yogyakarta sebagai sarana pelayanan, KPBC Yogyakarta sebagai sarana pengawasan, kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait lainnya, hambatan-hambatan yang dialami oleh KPBC Yogyakarta dalam arus kegiatan lalu lintas perdagangan internasional.
- Bab V Disusun, yaitu berisi kesimpulan dan saran